# Checklist Persyaratan
Keterangan Rencana Kota

| | |
|---|---|
| **Kewenangan** | Tugas dan kewenangan Penerbitan KRK adalah :<br>a. Kewenangan DPMPTSP dengan kriteria<br>• Luas lahan ≥ 5000 m2<br>• Rumah Ibadah,<br>• Proyek Strategis Nasional (PSN),<br>• Kegiatan Strategis Daerah (KSD) dan<br>• Bangunan Khusus.<br>b. Kewenangan UP PMPTSP Kota/Kabupaten Administrasi dengan kriteria:<br>• Luas tanah 1.000 m2 sampai dengan < 5.000 m2 untuk jenis bangunan rumah tinggal, dan<br>• Luas tanah < 5.000 m2 untuk jenis bangunan non-rumah tinggal)<br>c. Kewenangan UPPMPTSP Kecamatan dengan kriteria:<br>• Luas lahan <1000 m2 untuk bangunan rumah tinggal |
| **Pengertian** | Keterangan Rencana Kota (KRK) adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota pada lokasi tertentu, |
| **Dasar Hukum** | Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung |
| **Diajukan Melalui Web** | Jakevo.jakarta.go.id |

| No | Persyaratan |
|---|---|
| 1 | Menginput Formulir Permohonan Keterangan Rencana Kota secara elektronik melalui Jakevo.jakarta.go.id |
| 2. | Indentitas Pemohon/Penangung Jawab<br>− Scan Asli KTP & NPWP Pemohon (Perorangan maupun Badan Usaha)<br>− Scan Asli KTP & NPWP Pemilik Tanah (Perorangan maupun Badan Usaha)<br>− Apabila berupa Badan Usaha maka lengkapi Akta pendirian dan perubahan, SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham.<br>− Apabila berupa Lembaga/Kementerian/SKPD/BUMN/BUMD maka lengkapi surat keputusan pendirian Badan Usaha/ Instansi Pemerintah atau berupa SK pengangkatan penanggung jawab untuk SKPD / Kementerian. |
| 3 | Apabila dikuasakan maka lengkapi scan asli surat kuasa diatas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku beserta KTP elektronik orang yang diberi kuasa. |
| 4 | Scan Asli Bukti Kepemilikan Lahan beserta data pendukung apabila nama pemohon berbeda dengan nama pemilik tanah, disertai peta dan daftar ikhtisar tanah apabila memiliki lebih dari satu bukti kepemilikan tanah.<br>Bukti kepemilikan tanah yang dapat diproses antara lain :<br>− Sertipikat Tanah seperti sertipikat hak milik, sertipikat hak guna bangunan dan sertipikat hak pakai yang belum berakhir masa berlakunya, sertipikat hak pengelolaan, dan sertipikat wakaf.<br>− Kartu Inventaris Barang A (tanah) untuk lahan-lahan milik Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/BUMN dan BUMD yang belum memiliki sertipikat serta dilengkapi dengan surat penguasaan fisik lapangan. |
| 5 | Scan Asli Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan SPPT PBB tahun berjalan atau minimal 1 tahun terakhir. |

| | |
|---|---|
| 6 | Scan Asli  Keterangan Rencana Kota (KRK) atau Informasi Rencana Kota (IRK) sebelumnya - (jika ada) |
| 7 | Scan Asli Dokumen Hasil Ukur SKB atas lahan-lahan yang dimiliki oleh Perorangan atau Badan Usaha yang memiliki luas lahan > 200 m2 serta mengajukan kegiatan **SELAIN** Rumah Ibadah, Prasarana Pendidikan, Prasarana Kesehatan, serta Prasarana Sosial. Terhadap kegiatan Rumah Ibadah, Prasarana Pendidikan, Prasarana Kesehatan, Prasarana Sosial, pengajuan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD serta telah memiliki KRK/ IRK terbitan DPMPTSP/ UP PMPTSP Kota-Kabupaten/UPPMPTSP Kecamatan tidak perlu melampirkan dokumen hasil ukur SKB. |
| 8 | Scan Asli Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Lain (izin yang dimiliki, surat keterangan, dll) |
| 9 | Scan Asli Foto Lokasi Tampak (depan, kanan, dan kiri) kondisi terbaru beserta peta lokasi yang dimohon (diambil dari google maps) |

| **Waktu Penyelesaian** |
|---|
| 10 Hari Kerja |